



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan berusaha, perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, diperlukan penyesuaian seluruh sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan regulasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah serta mempersingkat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat mudah, terjangkau, akuntabel, dan profesional dalam kerangka Pelayanan perizinan berusaha, perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berusaha dan dalam rangka mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan Kabupaten Tanah Laut diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha, perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha di daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 33. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
 35. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Non Perizinan Berusaha adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan administrasi, dukungan, fasilitasi dan informasi berkaitan dengan usaha atau kegiatan tertentu, pelayanan fiskal, fasilitas non fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen legalitas untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, fasilitas non-fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
17. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
18. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin berusaha.
19. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
22. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
24. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
25. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
26. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

27. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
28. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
29. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha bertujuan:

- a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan
- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak Masyarakat.

Pasal 3

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berusaha secara efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggung jawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- g. partisipasi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak;
- b. kepastian hukum;

- c. kemudahan berusaha;
- d. kebersamaan; dan
- e. kemandirian.

Pasal 6

Fungsi Perizinan Berusaha meliputi:

- a. upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
- b. sebagai sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan, kesehatan dan ketertiban Masyarakat;
- c. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha;
- e. sarana koordinasi antar instansi Pemerintahan Daerah; dan
- f. pengawasan Masyarakat.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, meliputi:

- a. sektor Perizinan Berusaha;
- b. Perizinan Berusaha;
- c. Non Perizinan Berusaha;
- d. kewenangan dan prosedur;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. koordinasi;
- g. Pelaporan dan penyelesaian keberatan;
- h. sistem informasi;
- i. penyelesaian sengketa perizinan;
- j. partisipasi Masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang memberikan Perizinan Berusaha meliputi sektor usaha:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;

- j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik; dan
 - n. ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB III PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
- c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha oleh DPMPTSP disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
- (2) Pelayanan Perizinan berusaha oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah terhitung sejak Sistem OSS berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan.

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilakukan secara mandiri, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Perizinan melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Perizinan dengan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan berbantuan dan pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Perizinan berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan;
 - b. petugas DPMPSTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam Sistem OSS pada DPMPSTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang penanaman modal dan Perizinan.

Bagian Ketiga
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 13

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. perindustrian;
- f. perdagangan;
- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. transportasi;
- i. kesehatan, obat, dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- k. pariwisata;
- l. pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik; dan
- m. ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
- (4) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis Perizinan Berusaha.
- (5) Analisis risiko berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pelaksanaan Analisis Risiko melalui:

- a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
- b. penilaian tingkat bahaya;
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. penetapan jenis perizinan berusaha.

Pasal 16

- (1) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap aspek:
 - a. kesehatan;
 - b. keselamatan;
 - c. lingkungan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
- (2) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
- (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan:
 - a. jenis kegiatan usaha;
 - b. kriteria kegiatan usaha;
 - c. lokasi kegiatan usaha;
 - d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
 - e. Risiko volitalitas.
- (4) Penilaian potensi terjadi bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri dari:
 - a. hampir tidak mungkin terjadi;
 - b. kemungkinan kecil terjadi;
 - c. kemungkinan terjadi; atau
 - d. hampir pasti terjadi.
- (5) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Pasal 17

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Pasal 19

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai:
 - a. identitas bagi Pelaku Usaha; dan
 - b. legalitas Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 20

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa pemberian:

- a. nomor induk berusaha; dan
 - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 22

Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 23

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 24

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor; dan
 - b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jenis, sifat dan karakteristik Risiko usaha yang sama.
- (3) Dalam hal klasifikasi sektor usaha telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan usaha sebagai pendukung kegiatan berusaha yang telah diperoleh sebelumnya, tidak diperlukan pengurusan perizinan berusaha baru sepanjang Pelaku Usaha, badan hukum, tempat, jenis, sifat, karakteristik dan lokasi usahanya yang sama.
- (4) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
 - b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
 - c. pendayagunaan DPMPTSP dan SKPD teknis;
 - d. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau

- e. ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.

BAB IV NON PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 25

- (1) Non Perizinan Berusaha meliputi bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. perhubungan;
 - c. pendidikan dan kebudayaan;
 - d. tanah;
 - e. pariwisata;
 - f. kesatuan bangsa dan politik;
 - g. perikanan;
 - h. pertanian;
 - i. sosial;
 - j. perdagangan;
 - k. tata ruang; dan
 - l. ketenagakerjaan.
- (2) Non Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis meliputi:
 - a. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan penertiban produk layanan Non Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pencabutan dokumen Non Perizinan.
- (3) Ketentuan mengenai Non Perizinan Berusaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pelayanan Non Perizinan Berusaha dilengkapi dengan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Non Perizinan Berusaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan pelayanan Non Perizinan Berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB V
KEWENANGAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati;
 - d. menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
 - e. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu;
 - f. memberikan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku;
 - g. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha; dan
 - h. menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha yang meliputi aspek:
 - a. administrasi;
 - b. yuridis; dan
 - c. teknis.
- (2) Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yaitu:
 - a. kejelasan;
 - b. kepastian;
 - c. kemudahan; dan
 - d. kesesuaian.
- (3) Standar Operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh DPMPTSP.
- (4) Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 31

- (1) Jangka waktu Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. jangka waktu pengurusan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha; dan
 - b. jangka waktu berlakunya Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.
- (2) Jangka waktu pengurusan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan masing-masing sektor terhitung sejak diterimanya semua berkas atau dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu berlakunya Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sejak dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi izin tidak memberikan jawaban, respon, keterangan, dan/atau penjelasan mengenai permohonan perizinan yang diajukan melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap permohonan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha dikabulkan.
- (5) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengurusan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan Jangka waktu berlakunya Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perpanjangan

Pasal 32

Perpanjangan jangka waktu berlakunya Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perubahan

Pasal 33

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha yang masih berlaku terjadi perubahan wajib dilakukan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. dampak lingkungan;
 - d. bangunan gedung;
 - e. lokasi;
 - f. teknis pelaksanaan usaha;
 - g. tata ruang;
 - h. Risiko; dan/atau
 - i. kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan Pembinaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembinaan umum; dan
 - b. Pembinaan teknis.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1 Kewenangan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2 Tujuan Pengawasan

Pasal 36

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha atau pemegang izin;
- b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.

Paragraf 3
Indikator

Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha atau pemegang izin.
- (2) Indikator dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Paragraf 4
Tahapan Pengawasan

Pasal 38

- (1) Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 39

- (1) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan pejabat pengawas;
 - b. penyediaan sarana prasarana pengawasan;
 - c. agenda pengawasan;
 - d. metode pengawasan;
 - e. objek pengawasan; dan
 - f. waktu pelaksanaan pengawasan.
- (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengawasan langsung;
- b. pengawasan tidak langsung;
- c. pengawasan rutin; dan/atau
- d. pengawasan insidental.

Pasal 41

- (1) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pelaku Usaha atau Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha atau pemegang izin yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha atau pemegang izin yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha atau pemegang izin.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha atau pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pengawasan mempunyai wewenang:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan sarana prasarana.

Pasal 42

Dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha atau Pemegang Izin, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha atau Pemegang Izin.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 44

- (1) Pelaksana pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup:
 - a. kemampuan;
 - b. kecakapan; dan
 - c. pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan dan pengetahuan pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. bimbingan teknis pengawasan.

Pasal 45

Pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan melalui pemeriksaan dokumen.

Pasal 46

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha atau Pemegang Izin.

Pasal 48

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- a. laporan Pelaku Usaha atau Pemegang Izin; dan
- b. inspeksi lapangan.

Pasal 49

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha atau Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha atau Pemegang Izin kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi penanaman modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala.

Pasal 50

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana pengawasan dilakukan paling sedikit:
 - a. dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan Risiko tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha atau Pemegang Izin dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. untuk Risiko rendah dan Risiko menengah rendah, tidak dilakukan; dan

- b. untuk Risiko menengah tinggi dan Risiko tinggi, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 51

- (1) Hasil Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha atau Pemegang Izin.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha atau Pemegang Izin.
- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.

Pasal 52

- (1) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidentil dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha atau Pemegang Izin yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 - 1) tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 - 2) elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri.

- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (8) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
- (9) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat tertutup.

Pasal 53

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses pengawasan;
 - b. hasil pengawasan; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Bupati secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (hari) kerja setelah selesai pelaksanaan pengawasan.

Pasal 54

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan penilaian terhadap laporan berdasarkan indikator dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); dan
 - b. menjadi dasar tindak lanjut laporan.
- (3) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan Pembinaan; dan/atau
 - b. penerapan sanksi.

Pasal 55

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan penilaian hasil pelaksanaan pengawasan yang diolah berdasarkan indikator dalam pengawasan.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha atau Pemegang Izin dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Berdasarkan penilaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 56

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha DPMPTSP dapat melakukan koordinasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
 - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - c. pelaksanaan kebijakan strategis nasional, provinsi dan/atau Daerah;
 - d. dampak lingkungan hidup;
 - e. dampak tata ruang;
 - f. dampak lintas kabupaten/kota dan/atau provinsi;
 - g. keuangan;
 - h. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
 - i. Teknologi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. badan yang menyelenggarakan urusan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan dan/atau badan yang menyelenggarakan urusan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal provinsi;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidentil.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 57

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Keberatan

Pasal 58

- (1) Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkenaan dengan:
 - a. substansi; dan
 - b. prosedur.
- (2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:
 - a. pembiayaan;
 - b. waktu;
 - c. kualitas pelayanan; dan/atau
 - d. kualitas aparatur pemerintahan.
- (3) Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pihak yang mengajukan keberatan menyiapkan bukti;
 - b. pihak yang mengajukan keberatan menyampaikan kepada DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - c. DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah terkait melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
 - d. DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah terkait memberikan jawaban terhadap keberatan.

Pasal 59

- (1) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling kurang:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha;
 - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala.

- (3) DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah terkait wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 60

- (1) DPMPTSP wajib menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan berusaha dan Non Perizinan Berusaha;
 - b. informasi mengenai perizinan berusaha dan Non Perizinan Berusaha;
 - c. ketersediaan sarana prasarana;
 - d. ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi;
 - e. hak dan kewajiban masyarakat; dan
 - f. pelayanan dilakukan secara manual dan elektronik.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka, mudah diakses oleh masyarakat dan tidak dipungut biaya.
- (4) DPMPTSP wajib:
 - a. memenuhi permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN

Pasal 61

- (1) Bupati melalui DPMPTSP menyelesaikan sengketa Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha..
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya administratif dan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Bupati melalui DPMPTSP berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

- (3) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian Daerah atau Negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian Daerah atau negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah Daerah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian Daerah atau negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah disampaikan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian Daerah atau negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian Daerah atau negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah Daerah disampaikan.
- (6) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Bupati kepada Pejabat PPNS dan penyidik dari kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan disampaikan.

Pasal 63

- (1) Bupati memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4), baik yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maupun yang diteruskan oleh kejaksaan atau kepolisian, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c, Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Bupati memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha..
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan bantuan teknis;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas;
 - d. penyebarluasan informasi;
 - e. pengembangan teknologi informasi; dan/atau
 - f. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi kewajiban mempunyai nomor induk berusaha, sertifikat standar, izin dalam ketentuan Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelaku usaha yang tidak mengajukan perubahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara;
 - b. penutupan;
 - c. pemindahan sarana;
 - d. pembongkaran; dan/atau
 - e. penyitaan;
- (5) Pemberian sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Bupati mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha atau Pemegang Izin yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi;
- b. Pelaku Usaha atau Pemegang Izin yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Pelaku Usaha atau Pemegang Izin yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- d. Pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha atau Pemegang Izin melalui surat elektronik yang didaftarkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Januari 2024

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (8-101/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH

I. UMUM

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan upayamemperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya. Program reformasi birokrasi berjalan yang pada pokoknya terdiridari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasi manajemen dukungan teknologi informasi dalam proses perizinan. Reformasi kelembagaan yaitu dengan membentuk lembaga baru yang menangani proses perizinan terpadu yang dimasa lalu proses perizinan harus melalui instansi yang berbeda dan dengan adanya reformasi birokrasi proses perizinan disatukan dalam satu badan yang bersifat terpadu, meningkatkan sumberdaya manusia melalui diklat dan meningkatkan keterbukaan informasi melalui manajemen dengan dukungan teknologi informasi. Birokasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia. Kondisi pelayanan perizinan saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknyapersyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsive,sarana yang kurang menunjang dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan dilakukan melalui serangkaian regulasi kebijakan sebagai wujud reformasi birokrasi pelayanan publik yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang

disusun dengan tujuan yaitu untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain ialah:

1. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien;
2. menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
5. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
6. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

Berkenaan dengan tujuan memangkas pengurusan Perizinan, khususnya di Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pengaturan perizinan. Materi muatan Pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha ini harus benar-benar mendasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penguatan otonomi Daerah, koordinasi, dan penegakan hukum yang adil.

Kabupaten Tanah Laut sangat berkepentingan membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Perizinan yang menjadi dasar dan rujukan bagi kegiatan usaha dan penanaman modal yang lebih berkepastian, kemudahan, penyederhanaan dalam prosedur. Namun demikian, tetap harus dijaga dan berkomitmen bagi peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Tanah Laut, penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan daerah, dan menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif, dan bertanggung jawab. Hal itu semua dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi yang sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegiatan usaha yang kondusif, sehat, kompetitif, dan sah.

Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi sektor dan jenis usaha yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Laut yang memerlukan Perizinan. Lingkup Perizinan Berusaha ini meliputi:

- a. Perizinan berbasis risiko rendah;
- b. Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah; dan
- c. Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “tanggung jawab pemerintahan” adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha akan ditujukan bagi kesejahteraan Warga Kabupaten Tanah Laut;
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditujukan untuk memudahkan, melancarkan, menyederhanakan, dan memastikan pelayanan perizinan;
3. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mencegah terjadinya pelanggaran, dan menyelesaikan permasalahan, keberatan, sengketa perizinan dengan cepat, tepat, proposional, tuntas, dan adil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kemudahan, kecermatan, dan ketepatan” adalah upaya pelayanan perizinan yang mudah dan dapat diakses, namun tetap didasarkan kepada upaya kehati-hatian dan ketepatan dalam memeriksa, menilai, dan memutuskan, sehingga meminimalkan kesalahan dan kekeliruan yang dapat merugikan semua pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan akses informasi” adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut wajib memiliki dan menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mutakhir yang dapat dan terbuka untuk diakses dan diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian” adalah bahwa semua prosedur dan dokumen baik administratif, yuridis, maupun teknis memiliki kepastian yang tinggi. Termasuk kepastian persyaratan yang berkaitan dengan waktu pengurusan, biaya, dan hal-hal manajerial lainnya.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk menjaga keselamatan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keadaan pemerintahan yang terbuka, sehingga dapat diawasi dan dipantau oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipasi” adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah segala hal yang dilakukandalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun yuridis.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penghentian pelanggaran dapat dilakukan oleh pelaksana Pengawasan berdasarkan temuan di lapangan seperti pelanggaran pembuangan air limbah dengan wajib menggunakan instalasi pengelolaan air limbah, penggunaan disinfektan di hotel dan lainnya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 66